

# PARADIGMA PROFETIK DALAM PENGAJARAN DAN PENELITIAN ILMU HUKUM

Jawahir Thontowi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)  
impressjawahir@yahoo.com

## Abstract

*This research is based on the following academic questions. The first is dealt with the problem of what is the function of concept paradigm in realitation to develop social sciences and legal jurisprudence. The second is concerned with the problem of how relevant does it Pancasila National Philosophy into a propetic paradigm for the purpose of teaching and research development. The third is why does it prophetic paradigm important to change situation of teaching and research development. This article concludes that a paradigm in respect to social sciences and legal jurisprudence is important to be used in order to facilitate a teaching and research in more inclusive dimension. So, it is imposible to radically change legal thought without taking into account believe system which inspires to understand concepts, methods and its analyses. The second is that Islamic values consists of iman, Islam, and Ichsan do not contrave with basic phylosophy of Pancasila, so that an academic objective of legal jurisprudence is not misely based on positivistic theory. But, it is also important to take into account such approach as ontology, epistimology, and axiology accomodated into teaching and research development in respect to legal jurisprudence. Lastly that some partners of prophetic paradigm in legal jurisprudence concerns very much in effort to integrate a good person and a good law in teaching process and develop to exercise devine law and human made law in order to obtain a constructive concept of law and justice are untiled at one.*

**Keywords:** *Paradigm, prophetic, positivism, legal jurisprudence, Islam, justice.*

## PENDAHULUAN

Model pendidikan dan pengajaran hukum yang telah berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, baik di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta belum berhasil menciptakan lulusan yang mampu menjalankan tugasnya secara professional. Sindiran masyarakat, bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas bukan isapan jempol belaka. Mbok Minah di Banyumas (November 2009) harus dihukum 3 bulan oleh hakim karena mengambil dua kakao. Di Cilacap, ada seorang laki-laki kurang ingatan terkena hukuman karena mengambil pisang (Januari 2012)! Sementara hakim tipikor membebaskan tersangka bupati-bupati koruptor lepas dari jerat hukuman. Antara lain Hendy Boedoro mantan Bupati Kendal yang terkena kasus suap pembangunan Stadion Utama Bahurekso dan pembangunan SMK Brangsong, Kendal tahun 2004 di putus bebas murni pada tanggal 8 Maret 1012. Contoh lain, Untung Wiyono, mantan Bupati Sragen terdakwa korupsi APBD Sragen 2003-2010 senilai Rp. 11,2 miliar, dengan tuntutan 10 tahun penjara dan denda 500 juta diputus bebas 21 Maret 2012 oleh majelis hakim Lilik Nuraini (ketua) dengan anggota Asmadinata dan Kartini Marpaung. Termasuk juga misalnya vonis bebas Bupati Lampung Timur Satono, terdakwa korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp 119 miliar, Senin, 17 Oktober 2011.

Ini gambaran kelam penegakan hukum yang akan semakin terasa jauh dari rasa berkeadilan, jika tidak ada lompatan, atau revolusi ilmu pengetahuan hukum (scientific legal revolution).

Situasi hukum demikian ini tidak lain karena hukum di pandang sebagai tool (alat) yang bebas nilai. Salah satu sebabnya karena sistem pendidikan dan pengajaran hukum tidak dilandasi suatu paradigma berimbang antara potensi akal dengan hati. Untuk menyikap hal tersebut, perlu ada suatu upaya yang merupakan terobosan di tengah status quo pendidikan hukum, yang menyiapkan tukang-tukang yang mahir secara praktis dan profesionalitas tinggi (applied science). Kebanyakan sarjana hukum yang dilahirkan memiliki pemahaman sempit atau berkaca mata kuda (positivism doctrine). Selain pengajaran hukum yang dogmatis ini juga diperparah oleh model penelitian yang dogmatis. Akibatnya, pengembangan penelitian lapangan yang menjadi sumber data penerapan hukum di lapangan kurang diminati. Menetapkan peraturan hukum di atas kantor-kantor pengacara, notaris, dan juga badan legislatif hanya mampu membuat dan menerapkan hukum untuk kalangan tertentu atau elit-elit politik dan ekonom. Akibatnya, pemikiran hukum tanpa ideologi tersebut menjadi sarjana-sarjana hukum yang miskin penggunaan hati nurani (conscience). Tidak mustahil jika kemudian penggunaan hukum semakin jauh dari kebutuhan masyarakat awam.

Fakta menunjukkan bahwa perkembangan ilmu sosial dan khususnya ilmu hukum, yang hendak menuju pada pemikiran paradigmatic tidak mudah dicapai secara akademik dan kritis. Timbulnya berbagai tantangan, baik dari pendekatan pribadi seorang/sekelompok akademikus maupun dari pendekatan kelembagaan aktor Negara/non Negara (non-state actors). Apalagi jika paradigma yang diusung berkarakter keagamaan (religius) tentu akan menimbulkan tantangan akademik yang serius. Pada gilirannya, justru tawaran pemikiran paradigma profetik menjadi penting dikedepankan.

### **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dan teoritis dengan menggunakan bahan pustaka yang komprehensif dengan pendekatan normatif atau legal doctrine yang didukung oleh penelaahan terhadap konsep-konsep. Selain bahan hukum primer juga diambil bahan sekunder terdiri dari buku-buku, teks, jurnal, dan majalah, serta media relevan lainnya yang digunakan sebagai upaya memperkuat argumentasi atas permasalahan.

Suatu pertanyaan yang diajukan bukan sekedar rasa ingin tahu curiosity (cogito ergo sum), tetapi karena adanya kebutuhan yang dinantikan kehadirannya dalam pengajaran dan penelitian yang dapat mencerahkan sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Pertama, apakah makna dan manfaat paradigma dalam ilmu pengetahuan atas ilmu sosial dan filsafat? Kedua, apakah pemikiran paradigma profetik berkesesuaian dengan nilai-nilai dasar sebagai dasar epistemologi ilmu hukum? Ketiga, bagaimana paradigma profetik relevan dikembangkan dalam pengajaran dan penelitian ilmu hukum .

### **PARADIGMA DAN FUNGSINYA DALAM ILMU SOSIAL**

Pencetus awal gagasan tersebut, Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (1962) bertujuan menantang anggapan konvensional bahwa yang berlaku adalah cara terjadinya perubahan ilmu. Masyarakat awam memandang bahwa kemajuan ilmu terjadi secara akumulatif. Setiap tahap kemajuan tanpa terelakkan dibangun di atas kemajuan dan proses yang telah tercapai sebelumnya.

Namun, Kuhn (1962) mengakui bahwa kemajuan memang penting dalam menghantarkan kemajuan ilmu, tetapi terjadinya perubahan besar tidak lain sebagai akibat revolusi atau

perubahan sangat cepat. Kuhn merumuskan paradigma sebagai: (1) citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok ilmu di masa tertentu; (2) ilmu pengetahuan biasa adalah periode akumulasi ilmu pengetahuan, di mana ilmuwan berkarya untuk mengembangkan paradigma yang dominan; (3) karya ilmiah tersebut tanpa terelakkan akan melahirkan karya-karya baru yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sebelumnya; dan (4) tahap krisis akan terjadi ketika ketidak-ajegan (anomali) kian meningkat dan hanya akan terjawab dengan model revolusi ilmu (scientific revolution).

Paradigma adalah gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu. Paradigma membantu dalam menentukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan yang mesti diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan terluas dalam bidang ilmu tertentu dan membantu membedakan satu komunitas ilmiah (subkomunitas) tertentu dari komunitas ilmiah yang lain. Paradigma menggolongkan, menetapkan, menghubungkan antara model, metode, dan alat yang ada di dalamnya.

Seiring dengan itu; Ritzer (2003) menegaskan bahwa sosiologi, sebagai ilmu berparadigma berganda timbul karena paradigma tidak akan mencapai titik optimal jika tidak didukung oleh tiga hal, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Masing-masing paradigma harus dianalisis oleh empat komponen paradigma. Fakta sosial akan menjadi paradigma jika di dalamnya terdapat: (1) Model, yang digunakan teoritis fakta sosial contoh karya Emile Durkheim, terutama dalam karyanya, *The Rules of Sociological Method of Suicide*; (2) Teori, ini memusatkan perhatiannya pada fakta sosial yang disebut Durkheim sebagai struktur atau institusi sosial yang berskala luas; (3) Metode, besar kemungkinan penganut paradigma ini, cara memperoleh menggunakan metode interview-kuesioner dan menggunakan perbandingan sejarah ketimbang metode lain; (4) Teori, struktural-fungsional cenderung melihat fakta sosial sama kerapian antara hubungan keteraturan dengan yang dipertahankan oleh konsensus umum. Sedangkan teori konflik, selalu melihat perubahan masyarakat dari segi kekacauan atau pertentangan sosial.

Itulah sebabnya, pengikutnya Ritz dan Nash, mencoba mengajukan suatu paradigma sosiologi integratif. Dari kacamata sosiologi status, fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial yang dalam zamannya masing-masing dipandang valid dan relevan, di kemudian hari ternyata tidak sempurna. Hadirnya model berpikir lain seperti paradigma sosiologi integratif, menunjukkan proses penyempurnaan akan berakhir teori relatifitas.

Talcot Parson (1966) menggunakan istilah paradigma dalam kaitannya dengan sistem sosial, yang selalu berubah dan berkembang karena dipengaruhi terjadinya perubahan sosial. Menurut Parson, tanpa adanya kesepahaman yang baik dari pengetahuan, suatu paradigma tidak akan pernah menjadi suatu yang mungkin. Pengetahuan tersebut hanya mampu menjawab pemecahan persoalan empiris, dan secara fragmentaris juga tidak sempurna. Untuk itu, Parson mengajukan dua hal untuk menyempurnakan argumentasinya. Pertama, paradigma membantu untuk memobilisasi setiap pengetahuan hukum yang kita miliki utamanya terkait dengan persoalan relevan untuk dijelaskan dalam proses sistem sosial. Kedua, paradigma menjadi pedoman untuk suatu ketegasan atas permasalahan yang signifikan untuk suatu penelitian sehingga pengetahuan dapat kita kembangkan. Dengan demikian, menurut Parson:

*"in so far as it does not directly incorporate knowledge of laws, then, the paradigm is a set of canons for the statement of problems, in such terms as to ensure that the answers to the question asked will prove to be of generalized significance, because they will state or imply definite relations between the fundamental variables of a system."* (Parson, 1966).

Dalam sosiologi, paradigma tersebut menjadi penting tidak saja berkaitan dengan cara memperoleh fakta, data dan informasi lainnya dalam penelitian, akan tetapi lebih utama paradigma dipergunakan untuk melibatkan kekuatan analisis untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang subjektif. Upaya untuk menjelaskan ilmu sosial dengan hukum tampaknya tidak secara otomatis berkaitan. Tetapi, paradigma lebih dipahami sebagai sekumpulan norma-norma suci (*canons*) untuk suatu persoalan mendasar dalam penelitian yang terpadu.

Itulah sebabnya, Fred N. Kerlinger (1973) dalam karya monumentalnya, *Foundations of Behavioral Research*, menyoal tentang pembahasan paradigma terkait, prinsip-prinsip analisis dan penafsiran (*Principle of Analyses and Interpretation*). Menurut Kerlinger, suatu analisis dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pengelompokan, pengaturan atau penyusunan secara tertib, memberikan makna, dan melakukan peringkasan dari data, fakta untuk memperoleh suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun maksud dari analisis yaitu menyederhanakan data yang dapat dipikirkan dan diberikan penafsiran, sehingga hubungan antara persoalan penelitian dapat dikaji dan dibuktikan secara nyata atau faktual.

Penelitian akan mengetahui seberapa jauh kerja konsep, teori, pertanyaan serta hipotesis dapat dijawab. Dengan cara itulah, peneliti dapat melihat apakah data dan analisisnya dapat menjawab permasalahan penelitian. Paradigma digunakan sebagai *tool of analysis* yang bermanfaat untuk memahami tingkat hubungan antara suatu ajaran dengan perilaku masyarakat. Menurut Kerlinger pendidikan agama meningkatkan karakter moralitas anak-anak. Karena itu, pendidikan agama telah didefinisikan sebagai suatu unsur panutan dalam bagi anak-anak di sekolah. Hubungan antara tingkat kejujuran, dan ketidakjujuran ditentukan selain oleh pelajaran agama, adanya tauladan, pengawasan publik, dan frekuensi tingkat keseringannya. Paradigma dapat menuntun secara langsung penelitian dalam melakukan pengujian atas hipotesis.

Sebelum lebih jauh menempatkan paradigma dalam dunia lebih populer, makna yang lebih kurang sama digunakan istilah, kerangka teoritis (*theoretical framework*), kerangka konseptual (*Conceptual framework*), kerangka pemikiran (*frame of thinking*), orientasi teoritis (*theoretical orientation*), atau sudut pandang (*perspective*), atau pendekatan (*approach*).

Ahimsa Putra (2011) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Tentu saja, pemahaman konsep paradigma tersebut relevan selain untuk pengembangan penelitian juga untuk model pengajaran.

Pemikir ilmu sosial, sering mensintesis gagasan ilmu sosial profetik, kontribusinya dirasakan lebih relevan ketika belantara pemikiran paradigmatis menjadi lebih disederhanakan. Setidaknya ada enam komponen yang diformulasikan untuk dapat memahami paradigma dalam ilmu sosial, termasuk dapat diorientasikan ke dalam pemikiran dan pengembangan ilmu hukum. Hal tersebut antara lain: (1) adanya asumsi dasar (dalil) kritis yang membimbing ilmuwan dalam mengawali pemikirannya; (2) etos atau nilai-nilai yang telah menjadi kepercayaan mendasari timbulnya berbagai permasalahan; (3) model atau analogi yang digunakan sebagai peneliti dalam membimbing penelitian untuk mencari jawaban atau keingintahuannya; (4) pemunculan permasalahan yang handal dan wajib dirumuskan, apakah sebagai pemenuhan atas hasrat ingin tahu, ataukah karena ada keperluan dan kebutuhan; (5) adanya teori atau konsep-konsep pokok, sebagai pisau analisis terhadap (fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial); dan (6) adanya metode penelitian baik jenis kuantitatif (luas, besar, berat, jumlah, dan frekuensi), maupun jenis kualitatif (nilai, pandangan hidup), kepribadian, norma, kriteria, keagamaan, kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan (Ahimsa Putra, 2011).

Penggunaan paradigma dalam pendekatan ilmu politik, khususnya hubungan internasional telah berlangsung bahwa penggunaan paradigma dikaitkan bukan sekedar untuk suatu analisis yang dapat melahirkan suatu hasil analisis yang objektif, melainkan sebagai alat memprediksi ke depan. Karya Samuel Huntington dengan jelas memperlihatkan bahwa paradigma digunakan tidak untuk selamanya, tetapi terbatas hanya untuk beberapa dekade saja. Ketika paradigma peradaban digunakan untuk melihat hubungan Barat dan Timur, serta Utara dan Selatan maka abad kedua puluh suasana masyarakat dunia telah mengalami perubahan. Apa yang dikatakan Samuel Huntington tidak diragukan ketika kata paradigma digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memprediksi tatanan politik dunia.

*A civilizational paradigm thus set forth a relatively simple, but not too simple map for understanding what is going on in the world as the twentieth century ends. No paradigm, however, is good forever. The Cold War model of world politics was useful and relevant for forty years but become obsolete in the late 1980 and at some point the civilizational paradigm will suffer a similar fate. ... Paradigm also generate predictions, and a crucial test of a paradigm's validity and usefulness is the extend to which the prediction derived from it turn out to more accurate than those from alternative paradigms (Huntington, 2002).*

Dengan kata lain, baik dalam pendekatan ilmu sosial dan juga politik internasional, penggunaan paradigma selalu dikaitkan dengan suatu cara, the way, manhaj, yang digunakan untuk memecahkan, menjawab krisis akibat tuntutan dan perubahan dengan menciptakan asumsi landasan terpadu terdiri dari asumsi, nilai, teori, konsep, dan metode penelitian dan analisis yang dioperasionalkan secara terpadu.

## **PEMIKIRAN PARADIGMATIK DALAM ILMU HUKUM**

Kelahiran peraturan hukum, sebagaimana dirumuskan di Jerman dan Prancis, terdiri dari hukum tertulis (written law), yang terkadang teks yang ada tidak memiliki kesesuaian di kemudian hari. Paradigma dalam ilmu sosiologi berfungsi sesuai perkembangan zaman adalah tampak jelas bahwa paradigma tersebut didukung oleh fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial dan analisis yang kontemporer. Apakah sama kiranya jika ilmu hukum tidak memiliki kemampuan fungsional responsif, juga dapat menggunakan pendekatan paradigmatik sebagaimana dibicarakan kebanyakan ilmu sosial.

Tampaknya, Jurgen Habermas memberikan isyarat bahwa perkembangan hukum di Jerman dan juga Prancis, tidak luput dari situasi krisis. Sejak perang Dunia II, Jerman telah menerapkan sistem hukum tertulis. Namun karena perkembangan sosial di mana kaum berdasar telah mendominasi proses pembuatan hukum di tingkat legislasi, maka persoalan fungsi dan tujuan hukum, telah menggeser keadilan menjadi bagian yang dapat diperoleh masyarakat pada umumnya. Peraturan hukum, teori hukum yang diterapkan dalam kekuasaan termasuk sistem penyelesaian perkara di pengadilan terkadang keluar dari norma hukum yang seharusnya. Jika kondisi hukum di kebanyakan masyarakat, baik di masyarakat Barat pada umumnya telah bergeser, maka sesungguhnya krisis tersebut juga telah menenggelamkan ilmu hukum yang positivistik tersebut.

Krisis kekuasaan dan juga krisis hukum yang anarkis dan dictatorship-nya, Hitler tidak membuat ahli-ahli hukum berdiam diri untuk mengubah model pengembangan hukumnya. Peraturan hukum berbentuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan berbagai peraturan yang tertulis berseberangan antara Text dan Konteks. Itulah kemudian, sekitar 1931, Otto Kahn-Freund melakukan pengujian terhadap ideal masyarakat dari suatu putusan Mahkamah Agung (Reichsarbeitsgericht). Kemudian dua dekade berikutnya, Franz Wiecker, memperkenalkan konsep yang hampir senada disebut "social model" yang menjelaskan suatu tujuan deskriptif

untuk mencoba membuat suatu pemikian paradigma hukum yang liberal dalam kelompok kitab perundangan-undangan hukum perdata.

Adapun maksud dan tujuan Franz Wiecker adalah untuk membuka model sosial yang memberikan keteraturan hukum dan bagaimana model sosial mampu melakukan perubahan dalam suatu rekayasa terselubung, dengan mengemasnya ke dalam kesusatraan, kemanusiaan, dan keberlanjutan konsep dari suatu tradisi ilmiah.

the opaque and inconsistent structure of such a legal order has thus stimulated the search for a new paradigm beyond the familiar alternatives. The tentative answers that readers are left with at the end of Dieter Grimm's study "The Future of the Constitution" typify the aporias afflicting contemporary debates (Habermas, 1997).

Perubahan sosial termasuk pencapaian ke arah masyarakat yang lebih sejahtera secara sosial dan ekonomi, dari pengalaman Jerman adalah perubahan paradigma, dengan melakukan suatu amandemen Basic Law atau UUD (Grundgesetz). Apakah perbedaan pemahaman terhadap konstitusi dapat menyerap kehilangan keabsahannya, atau apakah suatu UUD akan menjadi bagian dari ketertiban yang terpisah, akan tetap membuka suatu pertanyaan tentang pentingnya hukum transformatif untuk melawan teks yang dapat ditafsirkan secara lebih proporsional.

Kontribusi padangan sosiologi terhadap hukum adalah Santos, seorang profesor Sosiologi dari Portugal, dan termasuk profesor yang sering berkunjung ke Universitas Wisconsin Law School. Dalam sosiologi dan teori-teori sosial lainnya, mengedepankan suatu tesis yang melakukan terobosan dalam dunia modern dan kehadiran suatu paradigma baru, adalah suatu maksud dari buku yang secara keseluruhan mengidentifikasi beberapa unsur perundang-undangan dari suatu gerakan hukum postmodernis.

Lahirnya paradigma baru untuk memahami hukum tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, bidang hukum dalam masyarakat kontemporer dewasa ini merupakan suatu sistem dunia yang secara keseluruhan menjadi sangat kompleks dan lebih kaya dengan peta-peta kondisi hukum sebagaimana telah dirumuskan oleh para pemikir teori liberal. Kedua, setiap bidang hukum saat ini merupakan konstelasi dari sistem hukum berbeda dan beroperasi dalam lingkup lokal, nasional, antara lintas Negara dalam ruang dan waktu berbeda pula. Akhirnya, ketiga, bahwa hukum memiliki dua sifat pengatur dan bahkan berpotensi memaksa dan berpotensi mendorong sikap berbagi secara sederajat (emansipatoris). Lebih dahsyat lagi adalah suatu model perubahan yang normal dan rinci, bagaimana suatu peraturan hukum memiliki potensi berubah secara perlahan-lahan (berevolusi), apakah terhadap pengaturan, yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan konsep otonomi reflektif hukum, tetapi lebih di pengaruhi oleh karena mobilisasi politik dari persaingan berbagai tekanan (Twinning, dalam Santos, Haack, dan Calvino, 2000).

Manakala pengaruh globalisasi terhadap ilmu hukum tak terelakkan, maka paradigma menjadi penting dalam menjembatani ilmu hukum dan peristiwa sosial yang terkadang bertentangan. Dari kajian perbandingan filsafat hukum, Erlyn (2011) tampaknya bermaksud spekulasi lebih jauh terhadap perumusan paradigma profetik. Netralitas Erlyn dengan mengacu pada Guba dan Lincoln, mengedepankan empat paradigmatik hukum. Pertama, positivisme yang terdiri dari: (1) aliran hukum filosofis, aliran hukum teologis, dan aliran hukum alam; (2) aliran positivisme aliran hukum realis, aliran hukum behavioralisme, strukturalisme dan fungsionalisme dan strukturalisme-fungsionalisme, aliran hukum dan masyarakat dan aliran sosiologi hukum; (3) paradigma teori kritis, dan teori hukum kritis, dan studi hukum kritis, dan teor hukum feminis; dan (4) paradigma konstruktivisme, aliran hukum simbolis interaksionis, aliran hukum fenomenologis.

Keempat paradigma yang tak mengakhiri antagonistik tersebut, Erlyn mencoba mengaitkannya dengan model diskresi (kebijakan). Menurut Erlyn, persoalan menjangkitnya diskresi dalam penegakan hukum dapat melekat pada pengambilan keputusan. Pentingnya diskresi dalam memahami dan menafsirkan hukum adalah menjembatani jurang pemisah antara tinjauan filsafat yang satu dengan yang lain. "Betapapun pembumian paradigma dilakukan, tidak lantas dapat menjadi tinjauan filsafat maupun filsafat hukum sepenuhnya konkret." Diskresi dipahami sebagai kemerdekaan dan/otoritas seseorang/kelompok orang,/ institusi, yang secara bijaksana dan dengan pertimbangan untuk membaca, menerjemahkan dan/atau menafsir, meneliti, memilih dan memilah, serta membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan hukum tertentu yang di nilai paling tepat.

Kajian Erlyn terhadap paradigma dengan menggunakan pendekatan terhadap diskresi telah memberikan kemampuan mengurai dan mendudukan serta memecahkan kompleksitas persoalan hukum termasuk perdebatan diskresi dalam masyarakat. Meski netralitas, kajian paradigmatis diskresi Erlyn belum optimal, berkontribusi pada kemungkinan lahirnya gagasan paradigma profetik bukan hal yang mustahil. Secara eksplisit, Erlyn mengemukakan pentingnya paradigma antara lain,

*"Tanpa kajian paradigmatis, jurang pemisah di antara berbagai aliran Filsafat Hukum akan menjadi persoalan hukum, seperti misalnya diskresi, tak kunjung terselesaikan. Melalui kajian paradigmatis, pengertian yang baik dan benar mengenai derajat perbedaan yang ada di antara para pakar, praktisi dan pengamat hukum dalam memahami dan menggunakan diskresi dapat dicapai. Komparasi paradigmatis berfungsi untuk mengurai, mendudukan pada tempatnya, serta memecahkan kompleksitas persoalan hukum, termasuk perdebatan tentang diskresi (Erlyn, 2011).*

Menempatkan diskresi dalam memanfaatkan paradigma dalam ilmu hukum, metode analisis Erlyn tampaknya mengarah pada pembentukan tradisi berpikir hukum berparadigma profetik. Hal ini utamanya terjadi ketika dikaitkan dengan konsep tradisi kebebasan berpikir dalam, yakni ijtihad. Ijtihad merupakan metode berpikir ilmiah dalam tradisi Islam, yaitu menuangkan sejak kemampuan dan daya untuk memperoleh suatu jawaban atas persoalan yang tidak ditemukan aturannya dalam teks Al Qur'an maupun Hadits dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Penggunaan istilah diskresi yang hampir identik dengan konsep ijtihad dapat digunakan untuk memberi jawaban atas banyak hal. Tidak saja hukum tetapi juga masalah-masalah politik, ekonomi dan juga pendidikan. Misalnya, secara khusus dalam ilmu hukum, dalam hadits Nabi di kemukakan apabila seorang hakim melakukan ijtihad dan hasilnya benar, maka ia dapat dua pahala, dan jika salah maka ijtihadnya memperoleh satu pahala.

Ijtihad yang identik dengan diskresi, telah mendorong ahli-ahli ilmu pengetahuan, termasuk aparat penegak hukum untuk berijtihad yang konstruktif (Tonhowi, 2002). Muhammad Abduh sebagai modernisme Islam pernah mengatakan ketinggalan peradaban Islam karena kebebasan pintu ijtihad was closed. Kebebasan bernalar hukum yang telah dikembangkan oleh aliran hukum Islam (Fuqoha) yang telah menapakan kejayaannya dalam bidang filsafat hukum Islam (Hasan, 1985). Saat ini, di prodi-prodi pendidikan hukum Islam, pendidikan tinggi Islam, sudah mulai tumbuh meski masih terbatas cakupannya.

## **PEMIKIRAN HUKUM PARADIGMATIK BERBASIS PANCASILA**

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pendekatan paradigmatis tidak dapat lepas dari kehadiran filsafat hukum berdasarkan Pancasila. Mengapa penting pemikiran hukum paradigmatis berbasis Pancasila dalam pengajaran dan penelitian. Pandangan Bernard Arief Sidharta (2000) terkait dengan realitas hukum di Indonesia masih relevan dikedepankan. De facto, ilmu hukum yang diemban di Indonesia sebagaimana diajarkan dalam pendidikan

hukum dan dipraktikkan para praktisi hukum "in de diepsten grond" masih berkibrah dalam kerangka paradigma ilmu hukum anno 1924. Ilmu hukum hanya sebagai eksemplar normologi yang mempelajari hukum hanya sebagai tatanan aturan hukum positif seperti diajarkan Hans Kelsen dengan Reine Rechtslehre dan aliran hukum positif lainnya. Dalam konteks teori hukum murni Hans Kelsen, Pancasila ditempatkan sebagai norma dasar filosofis negara atau *staatsfundementel norm*. Lihat juga Galligan dalam karyanya *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion*

Paradigma hukum nasional tersebut mengacu pada cita hukum, Pancasila sebagai pangkal tolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Dalam sistem pengajaran hukum tampak telah terabaikan baik dalam wacana maupun dalam praktek. Hakikat hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Cita hukum menurut Sidharta, adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum dan persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya, terdiri dari tiga unsur, keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Dalam cita hukum Pancasila berintikan ajaran: Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral dan budi pekerti yang luhur, dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks, paradigma hukum nasional yang mengacu pada cita hukum, Pancasila, maka ilmu hukum tidak bebas nilai (*no-free value*), harus diorientasikan ke dalam suatu proses belajar dan mengajar.

Secara khusus, Kaelan mengatakan bahwa paradigma yang berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Secara filosofis, di Indonesia kedudukan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan termasuk sistem hukum Indonesia, harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan di Indonesia, termasuk ilmu hukum dipastikan menganut pandangan "value bound". Cita-cita ini tentu menjadi tidak fenomenal mengingat sejak reformasi nilai-nilai dasar Pancasila tidak lagi menjadi pengetahuan penting masyarakat (Tonhowi, 2010).

Karena itu, jika nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum akan dikembangkan kedalam filsafat ilmu maka dasar ontologis, Epistemologis, serta dasar aksiologis hendaknya menjadi pilar utama baik dalam pengajaran maupun penelitian hukum. Pertama, ilmu pengetahuan hukum harus memiliki dasar **ontologis**, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan nilai religius, nilai kodrat manusia, nilai persatuan dan kebhinekaan Indonesia, nilai demokrasi dan nilai keadilan dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, aspek **epistemologi** yaitu, menyangkut tentang hakikat sumber pengetahuan, kebenaran pengetahuan, cara mendapatkan pengetahuan, karenanya, hukum tidak dapat hanya dipandang secara ontologis sebagai produk penguasa semata dan hukum kodrat, akan tetapi didasarkan kepada nilai-nilai religius, Pancasila, sebagai cita hukum abstrak, dengan mengakomodasi, hukum formal modern, dan mengakomodir sumber hukum agama, dan hukum adat, sebagai local wisdom, dikembangkan metode eklektif kritis. Ketiga, aspek **aksiologis** terkait dengan dasar-dasar etika dan moral yang harus menjadi dasar perilaku para praktisi hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Keberadaan ilmu hukum Indonesia yang terikat dengan dasar filosofis Pancasila, maka penegakan hukum yang berkeadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa perilaku yang dibimbing oleh etika dan moralitas, baik-buruk, atau benar-salah (Kaelan, 2011).

Dengan demikian pendekatan filsafat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengantarkan pada suatu keniscayaan bahwa paradigma ilmu hukum Indonesia hendaknya mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila. Di dalam filosofi Pancasila bukan saja mengandung nilai-nilai dasar, yang mendorong adanya karya, cipta, karsa, dan rasa dengan fungsi pemelihara harmoni antar hubungan antara Pencipta, alam, manusia, dan isinya. Akan tetapi juga, kerangka acuan filsafat yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berkesesuaian dengan nilai-nilai dasar keagamaan, secara umum, dan khususnya umat Islam.

## **PARADIGMA PROFETIK DALAM PENGAJARAN DAN PENELITIAN**

Untuk pengembangan ilmu hukum secara khusus penulis belum menemukan kajian paradigma profetik. Sebelumnya menjadi relevan untuk melihat bagaimana peran agama-agama besar dalam mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Paradigma profetik dapat didekati dari pendekatan dekonstruktivisme, suatu tulisan tentang Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science (Tonhowi, 2011) yang menggagas tentang pentingnya mendudukan ajaran agama dalam perkembangan sejarah pembentukan pemikiran ilmu hukum. Situasi ini timbul akibat kesamaan keprihatinan mengingat berbagai paradigma kapitalistik yang melanda dunia, berakhir dengan hukum (tanpa ilmu) dan hanya memuaskan kelompok tertentu dan menyengsarakan kelompok lain, khususnya kelompok masyarakat marjinal. Pentingnya pendekatan pengetahuan keagamaan (Religiousitas Saints) dalam memahami hukum fenomenologis tidak lain disebabkan karena terjadinya kekosongan (void) atau terjadinya mata rantai pemikiran hukum positivistik gagal memerankan fungsi dan tujuannya yaitu keadilan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih komprehensif.

Karena itu, penting untuk memulai menyusun kembali pola pikir untuk suatu model pengajaran dengan menelusuri sejarah pertumbuhan ilmu hukum. Utamanya menempatkan peran signifikan agama dalam peradaban Yunani, Romawi, Islam dan peradaban moderen, dialektika perkembangan ilmu hukum. Terlepas pro-kontra, kontribusi agama-agama samawi dalam kontruksi ilmu pengetahuan hukum jelas memperlihatkan bukti yang sangat minim, kalau tidak sama sekali dikebiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Plato, Cicero, J. Berman, dan juga Benedict Ruth. Pertama, Agama secara utuh, dan/atau sebagai budaya merupakan sistem nilai karena selain dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengandung nilai-nilai universal kebenaran, keadilan. Peran agama juga dalam hukum internasional tidak dapat dinafikan ketika nilai-nilai Agama yang universal tumbuh dan berkembang melintas negeri-negeri kelahirannya.

Kedua, ada Marco Polo dari Spanyol dan ada juga Ibnu Batuta dari Africa, melakukan pelayaran luar biasa adalah fakta globalisasi yang didorong oleh penyebaran agama. Vatican di Italia atau Roma bagi umat Kristiani dan Katholik, Mekah di Saudi Arabia bagi umat Islam, dan India bagi masyarakat Hindu, Konghuchu/Konfucianisme bagi masyarakat China telah menunjukan wajah penduduk dunia pluralistik, termasuk dalam sistem hukumnya. Ketiga, agama di sebagian negara-negara Muslim telah menjadi ideologi negara yang dimuat dalam konstitusi dan juga terdapat negara-negara Muslim yang tidak menjadikannya sebagai agama negara. Keempat, tidak kalah pentingnya ketika masyarakat belum memiliki negara, agama telah menjadi pengganti hukum (legal substitution) yang dipandang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Daya laku ajaran agama dalam masyarakat merasa lebih dekat dan familiar daripada peraturan hukum undang-undang buatan negara. Dalam konteks kekikinian di Indonesia, ini terbukti dari lahirnya Perda-perda Adat sejumlah 106 dan juga Perda-perda Syariat Islam lebih dari 164 perda di berbagai kabupaten, menunjukkan ketidakmampuan sistem hukum nasional yang unifikasi menjawab nilai-nilai yang lebih berkarakter lokal dan religius. Sebaliknya kegagalan modifikasi dan unifikasi hukum yang abai akan nilai-nilai agama

suatu masyarakat juga timbul telah menimbulkan kekecewaan. Upaya memformalkan hukum telah tenggelam yang hidup dalam masyarakat sebagaimana living law ke dalam peraturan daerah, sebagai hukum lokal (Thontowi, 2007).

Sejalan dengan itu, krisis yang mencemaskan para pemikir Barat, juga diakui oleh Mohammad Zaki Kirmani, Direktur Center for Science Studies, Aligar University, India. Krisis berpikir yang timbul disebabkan oleh model dominan Ilmu pengetahuan Barat. Pertama, berkaitan dengan adanya dikotomi dalam filsafat dan metode penelitian dan pandangan terhadap obyek yang sedang ditelaah, dan yang lainnya berkaitan dengan keadaan masyarakat tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan.

Terkait dengan persoalan obyek penelitian bersifat holistik, menandakan adanya keterkaitan dan ketergantungan dengan berbagai bentuk makhluk yang ada. Namun, menjadi hal yang tidak dapat dipahami ketika proses penentuan kebenaran dengan hanya dengan menggunakan suatu metode yang masih didasarkan pada filsafat yang secara fragmentaris sangat penting masalahnya. Krisis yang timbul dari luar terhadap ilmu pengetahuan Barat saat ini terkait dengan struktur nilai masyarakat di mana ilmu pengetahuan terus tumbuh dan mekar. Padahal dampak yang ditimbulkannya tidak selalu dapat dijadikan landasan berpikir secara holistik.

Dalam pandangan Zaki Kirmani, keunikan ilmu pengetahuan Barat memiliki empat dimensi yang sekaligus menunjukkan ketidakkonsistennya. Misalnya, ilmu pengetahuan telah memperlihatkan kemanfaatannya begitu besar untuk menjawab suatu persoalan-persoalan yang bertentangan dengan masyarakat dewasa ini. Suatu penyelesaian atas persoalan berkaitan dengan pertanian, pemeliharaan kesehatan, komunikasi dan transportasi, telah memberikan begitu banyak kepuasan, tetapi pelestariannya tidak dapat berkesinambungan. Ilmu pengetahuan telah memberikan pelayanan dan menyediakan kekuasaan dan dunia kontemporer saat ini karena adanya kerjasama dengan para politisi, tetapi mengapa mereka tidak mampu menyingkirkan urusan militer ke dalamnya.

Gagasan Zaki Kirmani, Maududi dan Sayyid Qutub, umat Islam menerima berbagai hal dari ilmu pengetahuan Barat, tetapi harus diuji dengan suatu pengetahuan kritis yang berkesesuaian dengan Al Qur'an. Mohammad Zaki Kirmani, juga menghubungkan para sarjana Muslim memberi dan berkontribusi fundamental dalam mencari jalan keluar dari segi Islam untuk model pengembangan ilmu di Barat. Seharusnya, pendidikan dan pengajaran memilih yang manfaat dari Barat, dan dikawinkan dengan ajaran Islam.

Meskipun alternatif ini masih belum mendapatkan pengakuan penuh. Beberapa aspek tentang Islam telah menarik perhatian dan memberikan kebanggaan bagi Barat dan Timur. Misalnya, aspek etika begitu melekat pada ilmu pengetahuan Islam, tampaknya mendapatkan pembenaran dari pemikir Barat Mereka mengakui ketiadaan etika dalam model Ilmu pengetahuan Barat. Karena akar ilmu pengetahuan bebas nilai (free value) menurut Mohammad Zaki Kirmani, untuk mencapai kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, para intelektual Muslim kontemporer hendaknya memusatkan perhatian terhadap isu-isu yang relevan dengan ilmu pengetahuan Barat, dalam pandangan Islam.

## **CIRI-CIRI PARADIGMA HUKUM PROFETIK DALAM PENGAJARAN DAN PENELITIAN**

Menjadi amat penting mengedepankan pemikiran awal Kuntowijoyowijoyo tentang pemikiran sejarah sosial yang profetik. Karena itu, gagasan Kuntowijoyowijoyo bukan islamisasi pengetahuan, tetapi menjadi "Pengilmuan Islam", dari reaktif menjadi proaktif. Sepertinya pandangan Kuntowijoyowijoyo tentang paradigma profetik tidak jauh dari sifat-sifat universal para nabi-nabi, yang terejawantahkan ke dalam nilai-nilai universal yang menjadi panutan umat

manusia dunia, seperti peduli, kreatif dan pro-aktif (balligh) kejujuran dan kebenaran (shodiq), patuh dan tunduk pada janji (amanah) cerdas secara intelektual dan spiritual (fathonah), bersikap adil dan tidak tebang pilih (a'dalah), bersabar (shobar), berani mengatakan yang benar dan yang salah (syaja'ah), rendah hati dan tidak sombong (tawadhu), kasih sayang (ruhama'u), mengutamakan kepentingan umat/publik (mashlahatul ummah), dan tidak materialistic (juhud). Di balik pemikiran Kuntowijoyo, dua nama seperti Muhammad Iqbal dan Roger Graudi telah mengilhami pola pemikiran Kuntowijoyo tentang ilmu-ilmu sosial profetik.

Pertama, ciri pengajaran dan penelitian dengan paradigma profetik harus dibangun di atas sisten nilai terpadu atau holistik. Dalam pemikiran Kuntowijoyo sebagai sejarawan sosial, menempatkan Islam sebagai sumber nilai (etos), pengembangan paradigma Islam merupakan langkah pertama yang menegaskan konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi pengetahuan bagi Kuntowijoyo cukup menyakitkan oleh karena Islam tidak dapat disamakan dengan gerakan bisnis pragmatis. Kuntowijoyo lebih memilih pada gerakan "pengilmuan Islam". Ahimsa Putra mengelaborasi pikiran Kuntowijoyo, terkait dengan pembentukan konsepsi atau pandangan mengenai paradigma atau "pemikiran sistem Islam terpadu (kaffah), yang moderen dan berkeadaban.

Secara langsung dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya, Ahimsa Putra, mengedepankan model paradigma profetik mengandung: (1) struktur rukun iman dan trasformasinya (manusia pengabdian kepada Allah, ilmuwan pengabdian kepada ielmu pengetahuan), manusia persahabatan kepada Malaikat, ilmuwan kepada kolega, manusia pembacaan pada alkitab (Quraniyah) dan ilmuwan pembacaan pada kitab alamiah (qauniyah); (2) model struktur rukun Islam: Syahadat, (syahadat keilmuan, wahyuisme), Sholat, (sebagai perenungan dan inspirasi), Puasa (penelitian dan temuan), Zakat (Pengajaran da Penyebaran), Haji, (pertemuan dan pertemuan). Terakhir, Implikasi Epistimologi Profetik, mengandung implikasi permasalahan, implikasi konseptual, implikasi metodologi penelitian, implikasi metodologi analisis, dan implikasi representasional (Etnografis).

Terkait dengan paradigma profetik bagi pembentukan filsafat ilmu (episimologi) di dalam pendidikan dan pengajaran ilmu hukum terkait dengan keyakinan bahwa visi *rahmatan lil 'alamien* menuntut untuk diformulasikan. Paradigma profetik, dalam penjabaran ilmu hukum harus dibangun dari pandangan terpadu (*integrated*) antara nilai-nilai kebenaran (*ontologis*), kebenaran ilmunya (epistemologis) dan nilai-nilai manfaat (*praxis*). Mengakui kehadiran teori hukum alam (*natural law*), termasuk pandangan Thomas van Aquinas, hukum suci (*lex devine*) hukum alam (*lex natural*), hukum manusia (*lex humana*) sangat vital (<http://www.scandinavianlaw.se/pdf/48-16.pdf>). Aspek ilmu hukum yang memiliki dimensi abstrak sebagai *das sollen* dan di pihak lain realitas empirik (*das sein*) hanya mungkin dipahami melalui suatu penelitian ilmiah dengan memperkaya pemahaman konsep dan teori serta memahami data-data di lapangan. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai upaya kearah rekonstruksi teori ilmu hukum kontemporer.

Karena itu, ketika nilai lebih ilmu hukum kontemporer adalah upaya memelihara keseimbangan ilmu hukum sebagai konsep abstrak dengan fungsi hukum dalam realitas sosial. Ilmu hukum berkeadilan dijadikan paradigma, orientasi paradigma, pencerahan hukum profetik atau juga ilmu hukum berbasis religious science. Kesiediaan pembelajaran ilmu hukum, yang terbuka dengan kehadiran-kehadiran ilmu-ilmu sosial lain di luar disiplin ilmu hukum. Kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin modern, menjadi sangat naif jika ilmu hukum disejajarkan dengan ilmu terapan (apllied science) yang lepas dari moralitas kebenaran dan keadilan. Kedua, kepaduan ajaran ilmu hukum yang *integrated* berkarakter **inklusif** akan menghasilkan ijtihad yang terbuka bagi kehadiran manfaat disiplin ilmu yang lain. Interaksi nilai-nilai universal keagamaan, nilai nasional dan lokal diharapkan mampu menjawab krisis ilmu hukum yang kurang peduli pada masyarakat marjinal tersebut.

Jika ilmu hukum yang berkeadilan berkarakter inklusif, maka teori negara hukum (rule of law) harus memiliki senyawa baru yaitu demokratis yang religius. Setelah lima abad Hukum Positivisme yang juga sekarang dianut, ibarat pipa kotor yang meracuni air bersih tanpa disadari bahayanya, hukum memangkas kaum miskin dan mengangkat orang kaya. Oliver Goldsmith, *the law grinds the poor, the richs govern the law* adalah kinerja wajah hukum tanpa dukungan ilmu pengetahuan. Kesiediaan proses pembelajaran ilmu hukum, yang terbuka dengan kehadiran-kehadiran ilmu-ilmu sosial lain diluar disiplin ilmu hukum. Kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin modern, menjadi sangat naif jika ilmu hukum disejajarkan dengan ilmu terapan (apllied science) yang lepas dari moralitas kebenaran dan keadilan (Tonthowi, tt)

### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa gagasan membangun paradigma profetik bagi pengembangan ilmu hukum tidak perlu pesimistik. Keterbukaan tersebut, tentu saja mengacu pada realitas ilmu pengetahuan, yang pada hakikatnya selalu mengalami perubahan seiring perubahan baik material maupun immaterial, atau faktual dan nonfaktual. Pembaharuan melalui imitasi, adopsi dan inovasi menjadi kebutuhan bagi manusia, dalam dimensi tempat, dan waktu yang berbeda. Dalam kajian sosiologi atau ilmu sosial dan filsafat secara umum, tidak dapat dihindarkan bahwa paradigma bukan saja penting tetapi diperlukan dalam mendorong terjadinya perubahan revolusioner. Pemikiran paradigmatis merupakan pendekatan konseptual yang mengandung unsur-unsur, nilai-nilai dasar yang membentuk suatu asumsi (kepercayaan) terdiri dari teori, konsep, dan metode penelitian serta metode analisis yang digunakan secara mendalam untuk memecahkan problematika ilmu pengetahuan terhadap persoalan-persoalan realitas faktual definisi personal dan perilaku sosial untuk mewujudkan solusi yang sesuai dengan waktu dan tempat.

Namun, kecenderungan penggunaan paradigma dalam pengajaran ilmu sosial, psikologi, dan hubungan internasional mengarahkan model pencarian kebenaran bersumber tidak hanya pada dokumen, dan/atau teks peraturan atau sejenisnya. Tetapi juga melakukan penelitian lapangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengingat nilai prediksi pada hakekatnya salah satu unsur yang melekat atas apa yang diklaim sebagai paradigma.

Karena itu, bilamana paradigma profetik dalam pengembangan filsafat ilmu, khususnya ilmu hukum akan diformulasikan ke dalam substansi pembelajaran dan juga penelitian. Pertama, suatu cara/model dipandang sebagai paradigma profetik dalam filsafat ilmu hukum terbangun bila kelompok pemikir menyepakati landasan utama, tempat awal beranjak take off, poin of departure. Menempatkan keberadaannya (aspek ontologis) sebagai obyek ilmu pengetahuan, harus bersumber pada trikotomi kebenaran ilmu ('ilmul yaqin), kebenaran faktual ('ainul yaqin), dan kebenaran utuh yang mutlak (haqqul yaqin) begitu penting sebab, aspek estimologis, yaitu kesepakatan menempatkan sumber kebenaran diperoleh dengan mengawinkan dari kekuatan tradisi keilmuan Barat yang relatif dan bebas nilai, melainkan wajib mengakui adanya sumber wahyu, revelation, sunnah rasul yang diturunkan pada Nabi dan Rasul. Aspek aksiologis, terdapat kesepakatan bahwa seorang manusia dan ilmunya terikat dalam perilaku dan perbuatan yang bukan saja hanya menggunakan etika dan moralitas, untuk sekedar berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan semata, tetapi juga dituntut perbaikan sebagai sikap mengabdikan kepada "Tuhan Pencipta". Dalam konteks aksiologis inilah keteladanan dosen, aparat penegak hukum, menjadi sangat penting dalam pembelajaran ilmu hukum.

Kedua, paradigma profetik pengembangan filsafat ilmu menuntut adanya perpaduan secara sinergis antara agama, sebagai the father or science, dan filsafat sebagai the mother

agar kontradiksi internal dapat terakomodasi menjadi teori-teori sosial yang saling mendukung dalam pengujian atas dunia das sollen-das sein. Justru jika di Barat praktek penelitian harus menyampaikan nilai wahyu, keagamaan, tradisi Timur, wajib mengedepankan nilai-nilai universal keagamaan. Kebebasan berpikir dalam rangka inovasi yang mewujudkan sebagai diskresi (Erlyn) atau Ijtihad (Ahmad Hasan) untuk menemukan teori, model, merupakan kewenangan manusia (residual power in the hand of human being), sejak setelah dalil-dalil naqli dalam kitab suci tidak ada rujukan operasionalnya.

Ketiga, paradigma profetik dalam penyeimbangan ilmu hukum dalam pendekatan ilmu hukum memiliki peluang besar, meski juga bukan tanpa hambatan. Setidaknya ada tiga peluang yang dapat dijadikan basis pengembangan pengajaran dan penelitian. Secara kajian Islam paradigma sebagaimana diakui Zaki Kirmani, Manhaj yang menempatkan etika/ model sebagai pusat perhatian, ilmu pengetahuan Barat mengakui kelemahan tersebut. Nilai Islam yang universal kemudian didialogkan dengan nilai-nilai etika yang memberi manfaat pada penyempurnaan model ilmu pengetahuan Barat. Pentingnya paradigma profetik seiring, dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai filsafat bangsa dapat menjadi faktor determinan dalam suatu obyek pengajaran dan penelitian yang berguna bagi perubahan ilmu hukum di masa depan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasan, Ahmad (1985). *Ijma*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Sidharta, Bernard Arief (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Hickling, *Major Legal Systems* (1996). Northern Territory: Centre for Southern Asian Law Faculty of Law.
- Habermas, Jurgen (1997). *Between Facta and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (translated by William Rehg). Oxford: Polity Press.
- Huntingkan, Samuel (2002). *The Clash Civilizations and the Remaking of World Order*. London: WC2B. An Imprint of Simon Suchter.
- Kerlinger, Fred N. (1973) . *Foundations of Behavioral Research, (Second edition)*. London: Holt, Rinehart and Winston.
- Kuhn ,Thomas (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Parsons, Talcott (1966). *The Social System: The Major Exposition of the Author's Conceptual Scheme for the Analisis of the Dinamics of the Social System*. New York: Free Press.
- Ritzer, George and Douglas Goodman (2003), *Modern Sociological Theory. (Six Edition)*. Mariland: McGraw-Hill.
- Santos , Haack, and Calvino (2000). *Globalization, Post-modernism, and Pluralism*. London: Butterworth.

Thontowi, Jawahir (2002). *Islam, Politik, dan Hukum*. Yogyakarta. Madyan Press.

----- (2007). *Hukum, Kekerasan, dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Fahima

Twining, William (2000). *Globalization and Legal Theory*. NY: Cambridge University Press.

Religiousitas Sains: Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskusi Filsafat Ilmu). Kumpulan tulisan mahasiswa S3 di bawah asuhan Dr. Jazim. M. Penerbit UB Press. Malang. 2010

Sardar, Ziauddin (1989). *An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment in Islam*. London and New York: Mansel.

### **Naskah Pidato**

Jawahir Thontowi. *Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan*. Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Diselenggarakan 20 Desember di dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **Makalah**

Ahimsa-Putra, Heddy. Paradigma Profetik: Sebuah Konsepsi

Erlyn Indarti. Paradigma dan Ilmu Hukum: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Diskresi

Thontowi, Jawahir, MENEGUHKAN RUMAH HUKUM PANCASILA Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945

### **Web**

Enrico Pattaro, An Overview on Practical Reason in Aquinas, Stockholm Institute for Scandinavian Law <http://www.scandinavianlaw.se/pdf/48-16.pdf>